



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR **2** TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tambahan Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Lahat Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Lahat.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Lahat selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/ kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Lahat untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/ Kepala SKPD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

20. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan Kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
21. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II KEGIATAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur kegiatan:

- a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau

- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 4

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
- a. jaringan air minum;
 - b. drainase dan selokan;
 - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - d. sumur resapan;
 - e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - f. alat pemadam api ringan;
 - g. pompa kebakaran portabel;
 - h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/ atau
 - i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
- a. jalan pemukiman;
 - b. jalan poros Kelurahan; dan / atau
 - c. sarana prasarana transportasi lainnya.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
- a. mandi, cuci, kakus untuk umum/ komunal;
 - b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/ atau
 - c. sarana prasarana kesehatan lainnya.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/ atau
 - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) tidak diizinkan dibangun di atas lahan milik institusi di luar Pemerintah Kabupaten, kecuali untuk sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/ atau
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. keluarga berencana;
 - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/ atau
 - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/ atau
 - c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/ atau
 - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- (4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/ atau
 - b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. pengadaan/ penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban Kelurahan; dan/ atau
 - c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- (6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
- b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
- d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/ atau
- e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/ atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/ atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara dan/ atau notulen rapat.
- (5) Format berita acara dan/ atau notulen rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Lurah bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan lembaga-lembaga yang ada di kelurahan melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas kegiatan yang ditetapkan.
- (7) Hasil identifikasi dimusyawarahkan untuk menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sekaligus merencanakan besaran biaya baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat tahun 2019 yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Lurah.
- (8) Dengan dasar Keputusan Lurah disusun Daftar Usulan Rencana Kegiatan untuk disampaikan ke Camat selaku Pengguna Anggaran.
- (9) Format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Daftar Usulan Rencana Kegiatan yang disampaikan Lurah diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari Badan Keuangan Daerah, Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kemudian dirincikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan.

- (11) Format Daftar Usulan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Daftar Usulan Rencana Kegiatan yang telah dirincikan berdasarkan rincian obyek belanja berkenaan dalam Rencana Kerja Anggaran Kecamatan disahkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat sebagai Dokumen Pelaksana Anggaran setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.

Pasal 8

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran untuk penganggaran pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan minimal 80% (delapan puluh persen) untuk pembangunan sarana dan prasarana dan maksimal 20% (dua puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 10

Anggaran dana Kelurahan untuk Kabupaten Lahat dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di Kabupaten Lahat, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.

- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.

BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.
- (3) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Kepala Badan Keuangan/ BUD.
- (4) Penggunaan dana agar dilakukan secara tertib, efektif, efisien dan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan administrasi sesuai dengan rencana yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan.

Pasal 13

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertugas:

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM; dan
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

Pasal 14

Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

Pasal 16

Penyaluran Dana Kelurahan yang bersumber baik dari APBN atau pun APBD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang berasal dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di Kas Daerah dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (4) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dari pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.
- (5) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dari prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekening kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 18

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;

- c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/ Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
 - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- (3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester.
 - (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk:
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
 - (6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Bupati melalui Camat selaku Pengguna Anggaran.
 - (7) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat kabupaten.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dalam bentuk revidu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 4 Februari 2019


BUPATI LAHAT,



CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 4 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,



H. MASRONI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019 NOMOR...2...

Lampiran Ia. Peraturan Bupati Lahat
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : Februari 2019
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan.

KOP KELURAHAN

BERITA ACARA RAPAT

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... yang bertempat di telah diselenggarakan rapat dan musyawarah bersama Lurah..... dengan pejabat di kelurahan bersama Ketua RT, RW, Tokoh Masyarakat dan warga kelurahan (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas rencana kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan .

Setelah diadakan rapat dan musyawarah dihasilkan kesepakatan untuk menentukan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.


Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai bahan.

Yang menyetujui :

Lurah....., Perwakilan LPMK, Perwakilan RT/RW, Perwakilan Warga,

(.....) (.....) (.....) (.....)

BUPATI LAHAT,



CIK UJANG

Lampiran Ib. Peraturan Bupati Lahat

Nomor : Tahun 2019

Tanggal : Februari 2019

Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan.

KOP KELURAHAN

NOTULEN : RAPAT/ MUSYAWARAH LURAH BERSAMA DENGAN KETUA RT, RW,
TOKOH MASYARAKAT DAN WARGA KELURAHAN.....
HARI..... TANGGAL..... TENTANG PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN 2019
UNTUK KEGIATAN :

1. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Berdasarkan undangan yang telah disampaikan telah hadir para Pengurus Lurah, Ketua RT, RW, tokoh masyarakat dan warga Kelurahan(daftar terlampir) dalam rangka membahas rencana kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Bertempat di.....Kelurahan..... dengan susunan acara sbb :

- a. Pembukaan
- b. Pengarahan Lurah
- c. Tanggapan dan Saran
- d. Penutup

- Jalannya Rapat/ Musyawarah :

Rapat dibuka pukul..... WIB dipimpin Lurah..... selaku pimpinan rapat sekaligus menyampaikan kepada peserta rapat tentang rencana kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2019 meliputi pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan di Kelurahan..... dan diberikan penjelasan kepada para hadirin/ undangan rapat.

- Rencana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan disepakati sebagai berikut :

-
-
-

- Rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan disepakati sebagai berikut :

-
-
-

- Kesimpulan

Rapat telah sepakat dan menyetujui rencana dari kegiatan tersebut diatas.

Penutup (dstnya).....

Lahat,2019


Lurah.....
Selaku Pimpinan Rapat,

Notulis,

(.....)

(.....)

BUPATI LAHAT,



CIK UJANG

Lampiran II Peraturan Bupati Lahat
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : Februari 2019
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan.

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR.....TAHUN 2019

TENTANG

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
TAHUN 2019

LURAH.....

- Menimbang : Hasil rapat Lurah..... bersama Ketua RT, RW, Tokoh Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Warga Kelurahan.....
Tanggal.....
- Mengingat : Peraturan Bupati Lahat Nomor Tahun 2019 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp.....,- digunakan untuk :
1. Pembangunan sarana dan prasarana yang berupa :
 - a.
 - b.Sebesar Rp.....,-
 2. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang berupa :
 - a.
 - b.Sebesar Rp.....,-
- KEDUA : Pertanggungjawaban terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Kegiatan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Lahat,2019
Lurah.....,

(.....)
NIP.

BUPATI LAHAT


CIK UJANG

Lampiran IIIa. Peraturan Bupati Lahat
 Nomor : 2 Tahun 2019
 Tanggal : 4 Februari 2019
 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
 Pembangunan Sarana dan Prasarana
 Kelurahan dan Pemberdayaan
 Masyarakat di Kelurahan

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN (DURK)
 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN TAHUN 2019

KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : LAHAT
 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SEBESAR Rp.....
 DIGUNAKAN UNTUK :

No.	NAMA KEGIATAN	UKURAN/ VOLUME	LOKASI	SIFAT	MANFAAT	PEMBIAYAAN		JUMLAH (Rp)	KLT
						APBD KABUPATEN LAHAT	SWADAYA MASYARAKAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,00			
		JUMLAH							

Mengetahui :
 Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
 dan Pertanahan Kabupaten Lahat,


(.....)
 Nip.

Disetujui :
 Camat.....

(.....)
 Nip.

Lahat,2019
 Direncanakan :
 Lurah.....
 Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
 Nip.

BUPATI LAHAT

 CIK UJANG

Lampiran IV Peraturan Bupati Lahat
 Nomor : 2 Tahun 2019
 Tanggal : 4 Februari 2019
 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
 Pembangunan Sarana dan Prasarana
 Kelurahan dan Pemberdayaan
 Masyarakat di Kelurahan.

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
 DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kabupaten :
 Kecamatan / Kode Wilayah :
 Kelurahan / Kode Wilayah :
 Semester :
 Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hart)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Kegiatan 1 :												
	2. Kegiatan 2 :												
	3. Dst.....												

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		PERSA		% CAPAIAN OUTPUT (10)	TENAGA KERJA (Orang) (11)	DURASI (Hart) (12)	UPAH (Rp) (13)	KET (14)
		VOLUME (3)	SATUAN (4)		(Rp)	% (7)	(Rp)	% (9)					
(1)	(2)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Kegiatan 1 :												
	2. Kegiatan 2 :												
	3. Dst.....												
	Jumlah Total												

Tanggal,

Mengetahui,
Lurah selaku KPA

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Ttd.

Ttd.


Nama Jelas
NIP

Nama Jelas
NIP

Petunjuk Pengisian :

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan volume output, misal: 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan output, misal: meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan non fisik dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%
11, 12, 13	Kolom 11, 12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/ kegiatan
14	Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APBD dan DAU Tambahan

BUPATI LAHAT,


CIK UJANG